

**HABITUS DAN NORMALISASI KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA: ANALISIS KEKERASAN GENDER PADA PEREMPUAN
GAYO**



Oleh:

Nabilla

NIM: 23200011048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TESIS
Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Art (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Islam dan Kajian Gender

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nabilla
NIM : 23200011048
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Nabilla
NIM: 23200011048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla

NIM : 23200011048

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 November 2025

Saya yang menyatakan,



Nabilla

NIM 23200011048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-84/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : Habitus Dan Normalisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Kekerasan Gender Pada Perempuan Gaya

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILLA, S.Hum
Nomor Induk Mahasiswa : 23200011048
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I
Dr. Akmal Ihsan
SIGNED



Pengaji II

Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
SIGNED



Pengaji III

Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.
SIGNED



Yogyakarta, 09 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

HABITUS DAN NORMALISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS KEKERASAN GENDER PADA PEREMPUAN GAYO

Yang ditulis oleh:

Nama : Nabilla, S. Hum.

NIM : 23200011048

Jenjang : Magister (S2)

Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Yogyakarta, 03 Desember 2025
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pemimpin



Dr. Witriani, S.S., M.Hum.

NIP: 19720801 200604 2 002

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih berlangsung secara laten, terutama dalam masyarakat yang memiliki struktur adat dan moralitas kolektif yang kuat. Penelitian ini berfokus pada pengalaman perempuan Gayo di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, untuk memahami bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dapat diterima dan dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama: bagaimana pengalaman perempuan Gayo dalam relasi kekerasan rumah tangga membentuk habitus ketundukan dan pengorbanan, serta bagaimana struktur sosial dalam arena rumah tangga, keluarga, dan adat mereproduksi habitus tersebut dalam kehidupan sehari-hari perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima perempuan korban KDRT di Kabupaten Gayo Lues, serta wawancara pendukung dengan tokoh adat, aparatur pemerintahan daerah, dan perwakilan perempuan Gayo, yang dilengkapi dengan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus, arena, dan modal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman perempuan Gayo dalam relasi rumah tangga yang timpang membentuk disposisi ketundukan dan pengorbanan, di mana kekerasan dimaknai sebagai bagian dari dinamika rumah tangga yang harus diterima demi menjaga keharmonisan dan kehormatan keluarga. Habitus tersebut direproduksi melalui struktur sosial dalam arena rumah tangga, keluarga besar, dan adat yang melegitimasi dominasi simbolik laki-laki, membingkai kekerasan sebagai urusan privat, serta membatasi agensi perempuan. Normalisasi KDRT diperkuat melalui internalisasi nilai kesabaran dan kepatuhan, intervensi keluarga, praktik kawin naik, ketimpangan relasi suami-istri, dan ketergantungan ekonomi. Namun, pada beberapa kasus ditemukan retakan habitus ketika perempuan memiliki akses terhadap dukungan sosial dan modal alternatif.

Kata Kunci: *Habitus, Normalisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Struktur Sosial, Perempuan Gayo, dan Kabupaten Gayo Lues.*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Domestic violence still persists latently, especially in communities with strong traditional structures and collective morality. This study focuses on the experiences of Gayo women in Gayo Lues District, Aceh Province, to understand how domestic violence can be accepted and normalized in everyday life. This study is formulated in two main questions: how do the experiences of Gayo women in domestic violence relationships shape habits of submission and sacrifice, and how do social structures in the domestic, family, and customary spheres reproduce these habits in women's daily lives.

This study uses a qualitative approach with a phenomenological method. Data were collected through in-depth interviews with five women victims of domestic violence in Gayo Lues Regency, as well as supporting interviews with traditional leaders, local government officials, and representatives of Gayo women, supplemented with documentation. Data analysis was conducted thematically using Pierre Bourdieu's theory, specifically the concepts of habitus, field, and capital.

The results show that the experiences of Gayo women in unequal domestic relationships shape a disposition of submission and sacrifice, in which violence is interpreted as part of the dynamics of the household that must be accepted in order to maintain family harmony and honor. This habitus is reproduced through social structures in the domestic arena, extended family, and customs that legitimize male symbolic domination, frame violence as a private matter, and limit women's agency. The normalization of domestic violence is reinforced through the internalization of values of patience and obedience, family intervention, the practice of marriage by ascending social status, unequal husband-wife relationships, and economic dependence. However, in some cases, cracks in habitus are found when women have access to social support and alternative capital.

Keywords: *Habitus, Normalization of Domestic Violence, Social Structure, Gayo Women, and Gayo Lues Regency.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk para perempuan yang hidup dan bertahan di dalam rumah yang seharusnya menjadi ruang aman, namun kerap menjadi ruang paling sunyi untuk menanggung luka, untuk perempuan-perempuan yang bertahan dalam diam, yang terus berjalan meski sering kali tidak memiliki ruang untuk bersuara. Semoga karya ini menjadi bagian kecil dari upaya memahami, mengakui, dan menghormati pengalaman hidup mereka.

Persembahan ini secara khusus ditujukan kepada perempuan-perempuan Gayo yang telah berani bercerita, bersuara meski gemetar, dan tetap hidup di tengah struktur sosial yang menuntut diam, patuh, dan berkorban. Kisah-kisah kalian bukan sekadar data penelitian, melainkan pengetahuan yang lahir dari keberanian, ketahanan, dan pengalaman hidup yang nyata.

Terakhir, untuk setiap jiwa yang kerap menganggap KDRT sebagai urusan privat, tesis ini berdiri sebagai penegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah delik personal semata, melainkan persoalan struktural yang menuntut keberpihakan, pengakuan, dan perubahan.

MOTTO

“Women are not victims by definition, they are subjects of history.”- Mohanty

Perempuan bukanlah korban secara kodrati, melainkan subjek yang hidup,
berpikir, dan berjuang di dalam sejarahnya sendiri.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkah dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat beserta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang senantiasa menjadi panutan dan syafaatnya kami harapkan di Yaummul Akhir kelak.

Tesis ini berjudul **“HABITUS DAN NORMALISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS KEKERASAN GENDER PADA PEREMPUAN GAYO”**. Penulisan tesis ini diajukan guna untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dua, *Master of Art* (MA) pada Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam dan Kajian Gender Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan hingga selesaiya tesis ini, tentunya mendapat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Najib Kailani, S. Fil.I., MA, Ph.D., selaku ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Subi Nur Isnaini, MA., Selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih telah membimbing selama menjalani perkuliahan penulis.
5. Dr. Witriani, S.S., M.Hum., selaku pembimbing tesis, terima kasih atas bimbingan, kesabaran, serta arahan dan masukkan yang sangat berarti selama proses

penyusunan tesis ini. Dukungan dan perhatian beliau menjadi bagian penting dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

6. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Rohani dan Bapak Erwansyah, atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang berlimpah dan tidak pernah putus bagi penulis.
7. Kepada Abang, kakak dan adik tersayang, Asri Maya Putri, Romi Ruanda, Asyifa Urahmah dan Radiansyah, atas dukungan dan canda tawa yang menguatkan penulis di tengah proses penulisan tesis.
8. Kepada para perempuan korban KDRT yang dengan keberanian dan kejujuran telah berbagi kisah hidupnya. Suara kalian adalah pengetahuan dan keteguhan kalian adalah kekuatan yang memungkinkan penelitian ini hadir dengan makna.
9. Kepada Sahabat-Sahabat dan teman-teman seperjuangan, serta semua pihak yang telah meneman, memberikan masukan, dan mendukung penulis selama proses penyusunan tesis ini.
10. Kepada teman-teman konsentrasi Islam dan Kajian Gender, yang telah menjadi teman seperjalanan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menghadirkan ruang diskusi yang hangat dan berani, saling menguatkan dalam deadline tugas, seminar proposal, hingga proses panjang penulisan tesis ini. Kebersamaan, dukungan, dan kehadiran kalian menjadi bagian penting yang membuat proses ini terasa ringan hingga akhirnya dapat diselesaikan.
11. Kepada diri sendiri, terimakasih karena tetap setia pada proses, bahkan ketika lelah, bingung, dan merasa tidak cukup. Nabilla, tesis ini akhirnya selesai, dan kamu pun bertumbuh bersamanya. Peluk erat untuk tubuh, pikiran, dan jiwa yang kerap terabaikan, namun tetap berjalan pelan hingga sampai pada akhir.

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebagai manusia, penulis tentu

saja tidak luput dari kesalahan. Saya sebagai penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Yogyakarta, 19 Desember 2025

Penulis,

Nabilla, S.Hum.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PEGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTARCT	vii
HALAMAN PERSEMPAHAN	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Landasan Teori	22
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	38
BAB II GAYO LUES: KONTEKS SOSIAL DAN KULTURAL DALAM SIKLUS NORMALISASI KEKERASAN DOMESTIK	40
A. Lanskap Sosial-Demografis Gayo Lues.....	40
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif Sosial dan Kultural ..	44
C. Kedudukan Perempuan Gayo dalam Pandangan Sosial terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga	47
D. Jalinan Sosial-Budaya Kehidupan Perempuan Gayo Lues.	52
BAB III MENJADI PEREMPUAN GAYO: HABITUS, NORMALISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT), DAN LUKA YANG BERLAPIS.....	60
A. Pola-pola Pembentukan Habitus Perempuan Gayo dalam Normalisasi Kekerasan Domestik.....	64

1. Pengalaman Kekerasan Domestik sebagai Fondasi Pembentukan Habitus	65
2. Habitus Ketundukan: Internalisasi Dominasi dalam Relasi Rumah Tangga.....	68
3. Habitus Pengorbanan: Normalisasi dan Legitimasi Kekerasan Domestik Melalui Narasi Cinta, Anak, dan Keluarga.	121
B. Sintesis Habitus dan Normalisasi Kekerasan dalam Pengalaman Perempuan Gayo	157
BAB IV STRUKTUR SOSIAL DAN REPRODUKSI HABITUS DALAM NORMALISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)	159
A. Arena Adat sebagai Mekanisme Harmoni Sosial dan Kawin Naik..	160
1. Arena Adat sebagai logika Harmoni dalam penyelesaian KDRT	160
2. Praktik Kawin Naik sebagai Arena Sosial dalam Produksi Habitus Perempuan	170
B. Arena Keluarga dan Rumah Tangga Ruang Reproduksi Habitus	178
1. Relasi Suami dan Istri dalam Arena Rumah Tangga di Gayo Lues	178
2. Intervensi Keluarga Besar, Dinamika Ekonomi Rumah Tangga, dan ketahanan Habitus Perempuan.....	188
C. Sintesis Reproduksi Habitus dan Normalisasi Kekerasan Melalui Struktur Sosial	201
BAB V PENUTUP	203
A. Kesimpulan	203
B. Saran.....	204
DAFTAR PUSTAKA.....	206
LAMPIRAN.....	214
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	219

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan sosial yang terus berlangsung meskipun instrumen hukum, kebijakan kesetaraan gender, dan kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah dikembangkan.¹ Menurut UN Women, satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual yang sebagian besar dilakukan oleh pasangan mereka sendiri. Fakta ini mengindikasikan bahwa rumah tangga yang secara ideal dipahami sebagai ruang aman, justru sering menjadi ruang paling rentan bagi perempuan mengalami kekerasan.²

Pada tingkat nasional, situasi ini tercermin dalam catatan tahunan (CATAHU) komnas perempuan tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 61% kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah domestik atau personal. Kekerasan terhadap istri (KTI) menjadi bentuk kekerasan paling dominan, yakni mencapai 83,70% dari total kasus di ranah personal. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa relasi suami-istri masih

¹ Tuti Susilawati, Edi Setiadi, and Yoyon Darusman, “Restorative Justice in Domestic Violence Cases: Law Implementation and Challenges in Indonesia,” *Sinergi International Journal of Law* 3, no. 3 (June 2025): 172–84, <https://doi.org/10.61194/law.v3i3.797>.

² UN Women, “Facts and Figures: Ending Violence against Women.,” accessed October 12, 2025 <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>.

diwarnai oleh ketimpangan kuasa gender, di mana perempuan kerap berada dalam posisi subordinat dan lebih rentan terhadap kekerasan.³

Kondisi ini memperlihatkan bahwa setelah lebih dari dua dekade implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), upaya perlindungan terhadap perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural.⁴ Sistem patriarki di Indonesia tetap menjadi struktur kultural yang menormalisasi subordinasi perempuan di ranah domestik, bahkan ketika regulasi formal telah tersedia.⁵

Kompleksitas persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin nyata ketika kekerasan berlangsung dalam masyarakat yang masih memegang kuat nilai adat dan moralitas kolektif, seperti Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Aceh. Wilayah ini dikenal dengan struktur adat yang kuat serta nilai keharmonisan keluarga yang dijunjung tinggi. Dalam konteks tersebut, urusan rumah tangga kerap dipandang sebagai ranah privat yang harus diselesaikan secara internal demi menjaga nama baik keluarga dan harmoni sosial.⁶

³ Komnas Perempuan, *CATAHU 2024: Menata data, Menajamkan Arah-Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, Annual Report / Catatan Tahunan (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2025), <https://komnasperempuan.go.id>.

⁴ Komnas Perempuan.

⁵ Ni Dewi and Endan Suwandana, “HOW DOES PATRIARCHY CONTRIBUTE TO DOMESTIC VIOLENCE IN INDONESIA?,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* Vol. 23, No.1 (n.d.): Hal. 15-28, <https://doi.org/DOI:%252010.24014/%2520Marwah.v23i1.25693>.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, *Gayo Lues Dalam Angka 2024*, Statistik Daerah (Blangkejeren: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2024), <https://gayolueskab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/dc6f0c9c4e88a815a9c3ba1c/gayo-lues-dalam-angka-2024.html>.

Berdasarkan wawancara lapangan bersama Kepala Dinas P3AP2KB, sepanjang tahun 2025 ini ada 8 korban KDRT yang berani melapor,⁷ sementara data dari kepolisian mencatat sekitar 19 laporan dalam 5 tahun terakhir.⁸ Angka ini tampak rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Aceh. Namun, rendahnya pelaporan tersebut tidak serta-merta mencerminkan rendahnya kejadian kekerasan. Sebaliknya, kondisi ini mengindikasikan adanya mekanisme sosial dan budaya yang membatasi perempuan untuk bersuara, baik melalui rasa malu, tekanan keluarga, maupun kekhawatiran terhadap stigma sosial, terutama ketika kekerasan diselesaikan melalui mekanisme adat dan tidak tercatat secara formal.

Situasi ini tergambaran jelas dalam pengalaman WL (27 tahun), salah satu perempuan penyintas KDRT di Gayo Lues. WL menceritakan bahwa ketika ia memutuskan pulang ke rumah orang tuanya setelah mengalami kekerasan, ia justru mendapatkan tekanan dari ayahnya untuk tetap kembali rujuk dengan suaminya. Hal ini terlihat dalam kutipan ini:

“pulang kedua ini adat memberikan waktu tiga bulan untuk berpikir. Cuma pas aku pulang ke rumah orang tua, aku malah dimarahi bapakku karena aku gak dikasih cerai sama suami. Bapakku marah kalau aku pengen cerai, disuruhnya aku tetap rujuk ke suamiku. Tapi aku gak mau lagi karena masih sakit hati karena ditamparnya. Udah gitu aku juga yang nyari uang. Dia juga anak pun gak mau”⁹

Pengalaman WL menunjukkan bahwa tekanan tersebut menunjukkan bahwa keputusan perempuan untuk keluar dari relasi

⁷ Sartika Mayasari, “Diskusi Wawancara Bersama Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Gayo Lues,” May 5, 2025, Wawancara Pribadi.

⁸ Berdasarkan Data yang Peneliti Terima dari Polres Gayo Lues. Dapat Dilihat di Lampiran.

⁹ WL, “Wawancara Pribadi Bersama Korban KDRT,” March 14, 2025, Wawancara Pribadi.

kekerasan tidak hanya berhadapan dengan pelaku, tetapi juga dengan otoritas keluarga dan norma adat yang menempatkan keutuhan rumah tangga sebagai prioritas utama. Pengalaman WL bukanlah kasus tunggal, melainkan merepresentasikan pola yang dialami banyak perempuan dalam konteks sosial yang serupa.¹⁰

Pada titik inilah tampak adanya kesenjangan fenomena, yakni paradoks antara keberadaan kekerasan dalam rumah tangga dan cara kekerasan tersebut dimaknai dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo. Kekerasan dialami secara nyata dan berulang oleh perempuan, namun angka pelaporan resmi yang rendah membuat kekerasan tampak seolah-olah minim atau terkendali. Rendahnya pelaporan ini bukan menunjukkan absennya kekerasan, melainkan mencerminkan bagaimana kekerasan diserap ke dalam mekanisme adat, relasi keluarga, dan nilai keharmonisan, sehingga tidak dikenali sebagai pelanggaran serius. Kekerasan dibingkai sebagai urusan privat, aib keluarga, atau dinamika rumah tangga yang harus disabarkan. Akibatnya, penderitaan perempuan tidak hadir sebagai persoalan sosial, dan kekerasan justru dinormalisasi sebagai bagian dari tatanan moral yang sah.¹¹

Selain mekanisme adat, praktik sosial lain seperti kawin naik atau pernikahan dini turut membentuk kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Gayo Lues tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka

¹⁰ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990). Hlm. 131.

¹¹ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, Nachdr., Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology 16 (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010). Hlm. 164.

pernikahan dini tertinggi di provinsi Aceh.¹² Praktik ini sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang belum siap secara mental, emosional, maupun ekonomi, sehingga meningkatkan ketergantungan pada pasangan dan keluarga suami. Ketergantungan tersebut mempersempit daya tawar perempuan dalam relasi rumah tangga dan memperkuat kecenderungan untuk bertahan meskipun mengalami kekerasan.¹³

Di samping faktor budaya, dinamika ekonomi juga berperan dalam memperkuat normalisasi kekerasan. Ketergantungan ekonomi perempuan terhadap pasangan menjadi mereka sulit keluar dari relasi yang abusif.¹⁴ Di sisi lain, pandangan tradisional mengenai peran gender tetap kuat, di mana kerja publik perempuan dipandang sebagai bentuk bantu ekonomi keluarga, bukan sebagai peran utama yang setara dengan laki-laki. Hal ini menjadikan beban ganda perempuan terlihat wajar, bahkan kerap dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Faktor-faktor ini tidak dipahami sebagai penyebab tunggal KDRT, melainkan sebagai arena sosial yang secara berkelindan membentuk cara perempuan memaknai dan merespons kekerasan. Jalinan antara adat, agama, struktur keluarga, norma budaya, dan kondisi ekonomi menjadikan

¹² Dinas P3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, “Masih Tinggi Angka Pernikahan Dini, DP3AP2KB Edukasi Para Pelajar Di Kabupaten Gayo Lues,” Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, November 5, 2024, <https://gayolueskab.go.id/berita/kategori/siaran-pers/masih-tinggi-angka-pernikahan-dini-dp3ap2kb-edukasi-para-pelajar-di-kabupaten-gayo-lues>.

¹³ Mezi Watdila Idfi, “Tradisi Kawin Naik Dalam Masyarakat Gayo” (UIN Imam Bonjol Padang, 2024), <https://repository.uinib.ac.id/19560/>.

¹⁴ Agung Dwi Laksono et al., “Socioeconomic Differences of Intimate Partner Violence among Married Women in Indonesia: Does Poverty Matter?,” *Indian Journal of Community Medicine* 48, no. 2 (March 2023): 304–9, https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_254_22.

¹⁵ Mansour Fakih, *Menggeser konsepsi gender dan transformasi social*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Kabupaten Gayo Lues sebagai locus yang relevan dan menarik untuk dikaji.

Wilayah ini merepresentasikan ruang sosial di mana kekerasan tidak hanya terjadi, tetapi juga dimaknai, diselesaikan, dan dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, kekerasan domestik bukan sekedar tindakan individu melainkan jalinan struktur sosial yang terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat serta kekuasaan bekerja melalui kebiasaan, bahasa, dan simbol-simbol moral dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Ia tidak tampak sebagai penindasan, melainkan sebagai kebenaran yang diterima bersama.¹⁷ Ketika perempuan menerima kekerasan sebagai bagian dari ujian rumah tangga sesungguhnya mereka sedang terjebak dalam mekanisme kuasa yang menjadikan dominasi tampak seperti cinta dan kewajiban.¹⁸

Berbagai penelitian tentang KDRT di Indonesia umumnya berfokus pada aspek hukum, psikologis, atau kebijakan perlindungan korban, sementara kajian yang menelaah dimensi sosial budaya dalam masyarakat adat seperti Gayo Lues masih relatif terbatas. Penelitian di Aceh seperti oleh

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

¹⁶ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, ed. John B Thompson, trans. Gino Raymond and Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991). Hlm. 25.

¹⁷ Richard Harker, Cheelen Mahar, and Chris Wilkes, (*Habitus x Modal*) + Ranah=Praktik Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu, Cetakan II, trans. Pipit Maizier (Yogyakarta: JALASUTA, 2009).

¹⁸ Frøja Storm-Mathisen, “‘Violence Is Completely Normal’: Managing Violence Through Narrative Normalization,” *The British Journal of Criminology* 65, no. 1 (January 2025): 37–53, <https://doi.org/10.1093/bjc/azae030>.

Arifin dan Armiyadi¹⁹ maupun Hidayat, dkk.²⁰ menunjukkan bahwa adat memiliki peran signifikan dalam penyelesaian KDRT, namun belum secara mendalam mengulas bagaimana adat bekerja sebagai struktur kuasa yang menormalisasi kekerasan domestik.

Di sinilah gap riset penelitian ini terletak. Sebagian besar penelitian masih memusatkan perhatian pada kekerasan sebagai peristiwa atau pelanggaran, sementara proses sosial yang membuat kekerasan dapat diterima, ditoleransi, dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari perempuan belum banyak dikaji terutama dalam konteks masyarakat adat seperti Kabupaten Gayo Lues. Selain itu, pengalaman perempuan korban KDRT kerap diperlakukan secara homogen, tanpa memperhatikan perbedaan posisi sosial perempuan, seperti status perkawinan, relasi keluarga, serta akses terhadap mekanisme adat yang membentuk pilihan bertahan atau berpisah.

Celah penelitian ini semakin nyata ketika kekerasan dalam rumah tangga ditempatkan dalam konteks masyarakat adat Gayo di Kabupaten Gayo Lues, di mana adat dan agama tidak berdiri sebagai dua sistem nilai yang terpisah, melainkan terjalin erat dalam mengatur relasi keluarga, moralitas, dan penyelesaian konflik rumah tangga. Jalinan struktural ini

¹⁹ Arifin Abdullah and Armiyadi Armiyadi, “PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT),” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 7, no. 1 (December 2018): 1, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3962>.

²⁰ Hidayat Hidayat, Budi Bahreisy, and Muh. Fahrudin Alawi, “PERANAN LEMBAGA ADAT ACEH DALAM PENANGANAN KDRT DI KOTA LHOKSEUMAWE,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 4, no. 1 (April 2023): 89–101, <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i1.10293>.

membentuk ruang sosial yang ambigu, di satu sisi menawarkan penyelesaian yang dianggap bermoral, namun di sisi lain berpotensi menormalisasi dan mereproduksi kekerasan.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana normalisasi kekerasan dalam rumah tangga terbentuk dan direproduksi dalam konteks masyarakat adat Gayo. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan pengalaman perempuan sebagai pusat analisis, serta membaca KDRT sebagai praktik sosial yang dibentuk oleh habitus, modal, dan arena. Dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu, penelitian ini tidak hanya melihat kekerasan sebagai tindakan individual dan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai hasil proses internalisasi nilai, norma, dan struktur sosial yang berlangsung secara halus dan berulang.²¹

Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian KDRT dengan pendekatan sosial-kultural berbasis masyarakat adat. secara sosial, penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana nilai keharmonisan dan pengorbanan dapat berubah menjadi mekanisme pembungkam korban KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana pengalaman perempuan Gayo membentuk habitus ketundukan dan habitus pengorbanan, serta bagaimana struktur sosial mereproduksi Habitus yang normalisasi kekerasan dalam rumah tangga.

²¹ Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*. Hlm. 72.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tampak bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya merupakan tindakan fisik atau moral, tetapi juga praktik sosial yang berasal dari sistem nilai dan struktur budaya masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman perempuan Gayo dalam Relasi kekerasan rumah tangga membentuk habitus ketundukan dan pengorbanan yang menormalisasi kekerasan?
2. Bagaimana struktur sosial dalam arena adat, keluarga, dan rumah tangga mereproduksi habitus perempuan Gayo dalam menormalisasi kekerasan?

C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengalaman perempuan Gayo dalam relasi rumah tangga membentuk dan mereproduksi habitus ketundukan dan pengorbanan yang berkontribusi pada normalisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Fokus utama penelitian ini bukan hanya pada peristiwa kekerasan itu sendiri, melainkan pada proses sosial yang membuat kekerasan tersebut diterima, ditoleransi, atau dipahami sebagai bagian dari dinamika rumah tangga.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengakaji bagaimana pengalaman perempuan Gayo baik dalam keluarga asal maupun dalam

relasi rumah tangga membentuk disposisi sikap, cara berpikir, dan strategi bertahan ketika menghadapi kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran struktur sosial, khususnya arena keluarga, rumah tangga, dan adat, dalam mereproduksi habitus perempuan melalui pembagian peran gender, pola asuh, relasi suami-istri, serta intervensi keluarga besar.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan mekanisme normalisasi kekerasan sebagai hasil interaksi antara pengalaman subjektif perempuan dan struktur sosial yang membatasi sekaligus mengarahkan pilihan-pilihan hidup mereka.

Adapun signifikansi penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian sosiologi gender dan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu khususnya konsep habitus, arena, dan modal, untuk membaca kekerasan sebagai proses sosial yang direproduksi secara berulang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa normalisasi kekerasan tidak semata-mata disebabkan oleh nilai budaya atau adat tertentu, melainkan oleh pertemuan antara pengalaman hidup perempuan dan struktur sosial yang membentuk cara mereka memahami, merespons, dan menegosiasikan kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian tentang kekerasan berbasis gender dalam konteks lokal, khususnya masyarakat Gayo Lues, yang masih relatif jarang dibahas secara mendalam dalam penelitian akademik.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi lembaga pendampingan perempuan, aparat daerah, dan pemangku adat tingkat lokal mengenai bagaimana relasi keluarga dan rumah tangga dapat memperkuat atau justru menghambat upaya keluar dari lingkaran kekerasan.

Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar refleksi untuk merancang program pencegahan dan penanganan KDRT yang tidak hanya berfokus pada korban, statistik, dan regulasi hukum saja, tetapi juga menyasar pola relasi domestik, intervensi keluarga besar, serta pembentukan pola asuh yang lebih setara.

Selain itu, secara kebijakan, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penguatan program ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan, khususnya di wilayah dengan struktur sosial patriarkal yang kuat. Dengan memahami bahwa harmoni keluarga sering kali dibangun melalui pengorbanan perempuan, penelitian ini mendorong pendekatan kebijakan yang tidak hanya menekankan keutuhan rumah tangga, tetapi juga keselamatan, keadilan relasi, dan keberdayaan perempuan dalam kehidupan domestik.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), telah banyak dilakukan di berbagai bidang seperti hukum, psikologi, dan studi gender. Namun, sebagian besar masih melihat kekerasan sebagai tindakan individu

atau persoalan moral, sehingga belum menjelaskan bagaimana kekerasan dibentuk, diproduksi, dan dinormalisasi oleh struktur sosial dan budaya.

1. Kekerasan yang Dinormalisasi: Wacana dan Praktik Sosial Kekerasan Domestik

Berbagai penelitian telah meneliti tentang KDRT yang mengidentifikasi bahwa kekerasan domestik cenderung dianggap sebagai urusan personal keluarga. Penttinen²² menegaskan dalam penelitiannya bahwa salah satu hambatan utama dalam pemberantasan KDRT adalah proses normalisasi kekerasan itu sendiri. Dalam temuannya di Finlandia banyak perempuan korban kekerasan tidak mengenali pengalamannya sebagai kekerasan melainkan sebagai tanda perhatian atau reaksi emosional yang wajar dari pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem nilai sosial membentuk persepsi yang menutupi makna kekerasan itu sendiri.

Temuan serupa dikemukakan oleh Strom-Mathisen²³ dalam artikelnya, melalui wawancara dengan perempuan korban di Norwegia, ia menemukan bahwa kekerasan sering dianggap bagian dari dinamika rumah tangga yang biasa. Ungkapan seperti semua pasangan pasti bertengkar atau istri yang baik harus sabar menjadi narasi yang

²² Elina Penttinen, “The Harm of Normalized Violence: Re-Identifying Intimate Partner Violence as Torture in Acknowledging the Stakes of Abusive Relationships,” *International Feminist Journal of Politics* 26, no. 1 (January 2024): 150–70, <https://doi.org/10.1080/14616742.2023.2296526>.

²³ Storm-Mathisen, “Violence Is Completely Normal.”

menormalisasi kekerasan dan mengaburkan batas antara pertikaian dan penyiksaan.

Dalam konteks global, Kunasagran dkk,²⁴ menunjukkan bahwa pandemi memperburuk situasi kekerasan terhadap perempuan. Isolasi sosial dan tekanan ekonomi membuat perempuan semakin rentan, sementara nilai budaya menuntut mereka menjaga keharmonisan keluarga memperkuat penerimaan terhadap kekerasan. Hal serupa juga terlihat dalam penelitian Lanchimba dkk,²⁵ sebagai kepala keluarga menjadikan kekerasan alat untuk menjaga dominasi dan kepatuhan perempuan.

Pendekatan normatif dan struktural menyoroti bagaimana sistem sosial dan ekonomi membentuk kerentanan terhadap perempuan. Roman-Galvez dkk,²⁶ melalui *systematic review* terhadap 150 studi global menemukan bahwa sekitar seperempat perempuan hamil di dunia mengalami kekerasan pasangan intim. Sementara itu, Maheu-Giroux dkk,²⁷ memperkirakan prevalensi kekerasan terhadap perempuan di

²⁴ Priya Dharishini Kunasagran et al., “The Global Landscape of Domestic Violence against Women during the COVID-19 Pandemic: A Narrative Review,” *Korean Journal of Family Medicine* 45, no. 1 (January 2024): 3–11, <https://doi.org/10.4082/kjfm.23.0084>.

²⁵ Cintya Lanchimba, Juan Pablo Diaz-Sánchez, and Franklin Velasco, “Exploring Factors Influencing Domestic Violence: A Comprehensive Study on Intrafamily Dynamics,” *Frontiers in Psychiatry* 14 (September 2023): 1243558, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1243558>.

²⁶ Rosario M. Román-Gálvez et al., “Worldwide Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy. A Systematic Review and Meta-Analysis,” *Frontiers in Public Health* 9 (August 2021): 738459, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.738459>.

²⁷ Mathieu Maheu-Giroux et al., “A Framework to Model Global, Regional, and National Estimates of Intimate Partner Violence,” *BMC Medical Research Methodology* 22, no. 1 (December 2022): 159, <https://doi.org/10.1186/s12874-022-01634-5>.

lebih dari 150 negara, dan menunjukkan bahwa perbedaan sosia-budaya berpengaruh besar terhadap tingkat kekerasan tersebut.

Kajian serupa oleh Vyas dkk,²⁸ di tujuh negara Asia juga menemukan bahwa pola kekerasan bervariasi, kekerasan fisik menurun, namun kekerasan seksual meningkat, tergantung pada konteks budaya dan perubahan sosial yang terjadi.

Di Indonesia, penelitian Hidayat dkk²⁹ menunjukkan bahwa kasus KDRT sering diselesaikan melalui lembaga adat dengan pendekatan kekeluargaan terutama pada daerah yang masih kental adat seperti Aceh. Cara ini dianggap menjaga keharmonisan sosial, namun sering kali meniadakan keadilan bagi korban karena kekerasan dipandang sebagai urusan domestik yang sebaiknya diselesaikan secara baik-baik.

Sokowati dan hasan³⁰ menambahkan bahwa media turut memperkuat normalisasi kekerasan dengan menggambarkan korban sebagai sosok yang sabar dan pengertian, bukan sebagai pihak yang berhak menuntut keadilan. Sementara itu, penelitian Oktriyanto dkk,³¹ melalui data SDKI 2017 menemukan bahwa tingkat penerimaan terhadap kekerasan domestik masih tinggi di kalangan perempuan

²⁸ Seema Vyas et al., “An Analysis of Changes in the Prevalence and Patterns of Intimate Partner Violence against Women in Seven Asian Countries,” *BMC Women’s Health* 23, no. 1 (July 2023): 399, <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02534-6>.

²⁹ Hidayat, Bahreisy, and Alawi, “PERANAN LEMBAGA ADAT ACEH DALAM PENANGANAN KDRT DI KOTA LHOKSEUMAWE.”

³⁰ Muria Endah Sokowati and Fauziah Hassan, “Visual Representation of Domestic Violence in Kompas.Com and Detik.Com,” *Jurnal ASPIKOM* 9, no. 2 (June 2025): 235, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v9i2.1547>.

³¹ Oktriyanto Oktriyanto et al., “Permissive Attitudes to Domestic Violence on Women in Indonesia,” *Muwazah* 13, no. 2 (January 2022): 175–92, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v13i2.4154>.

dengan pendidikan rendah, menunjukkan bahwa kekerasan telah tertanam dalam nilai sosial yang mengatur relasi gender.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipahami hanya sebagai perilaku individu, melainkan sebagai hasil dari sistem sosial dan budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi inferior. Pemikiran feminis radikal seperti Kate Millett³² menegaskan bahwa patriarki adalah sistem politik tertua yang menata kekuasaan laki-laki dalam rumah tangga. Kekerasan berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertahankan dominasi dan menegakkan kontrol sosial terhadap perempuan. Pandangan ini diperkuat oleh Catharine MacKinnon³³ yang melihat hukum dan negara sebagai perpanjangan patriarki yang melegitimasi kekerasan melalui bahasa hukum dan nilai moral yang bias gender.

Pendekatan struktural ini didukung oleh studi Ni Putu dan Endan³⁴ yang menunjukkan korelasi antara ketimpangan gender dan tingginya angka KDRT di Indonesia, serta penelitian Laksono dkk,³⁵ yang menegaskan bahwa kemiskinan memperbesar risiko kekerasan terhadap perempuan. Kedua studi ini menegaskan bahwa patriarki tidak hanya hidup dalam budaya, tetapi juga dalam sistem ekonomi dan sosial yang membentuk habitus kekerasan dalam rumah tangga.

³² Kate Millet, *Sexual Politics* (Garden City, New York: University of Illinois Press, 2000).

³³ Catharine A MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1989).

³⁴ Dewi and Suwandana, “HOW DOES PATRIARCHY CONTRIBUTE TO DOMESTIC VIOLENCE IN INDONESIA?”

³⁵ Laksono et al., “Socioeconomic Differences of Intimate Partner Violence among Married Women in Indonesia.”

Dengan demikian, seluruh kajian terdahulu memperlihatkan bahwa kekerasan domestik merupakan praktik sosial yang dihasilkan dari pertemuan antara struktur patriarki, nilai budaya, dan kekuasaan simbolik.

2. Kekerasan Domestik dalam Perspektif Sosial-Budaya, Adat, dan Habitus

Tema ini meninjau berbagai penelitian yang menjelaskan bagaimana kekerasan dinormalisasi dalam budaya, direproduksi melalui habitus sosial, patriarki, dan dilegitimasi oleh relasi kuasa simbolik yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian Pattinen,³⁶ menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berakar pada sistem sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan. Kekerasan dapat muncul di berbagai tempat seperti rumah tangga hal ini dipengaruhi oleh kontruksi sosial tentang peran gender.

Sejalan dengan itu, sejumlah penelitian lain mengungkapkan bagaimana kekerasan domestik sering dipandang wajar dalam struktur sosial. Muharaja³⁷ menemukan bahwa kekerasan rumah tangga kerap dianggap bagian dari dinamika relasi suami-istri bahkan dimaknai sebagai sarana pendidikan moral perempuan.

³⁶ Elina Penttinen, “Gender Agency and Violence,” in *The Routledge Handbook of Gender and Security*, 1st ed., ed. Caron E. Gentry, Laura J. Shepherd, and Laura Sjoberg (Routledge, 2018), 252–61, <https://doi.org/10.4324/9781315525099-22>.

³⁷ Kurnia Muhajarah, “KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (June 2017): 127, <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>.

Penelitian Dara dkk,³⁸ mempertegas temuan ini dengan menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih menganggap kekerasan sebagai urusan domestik yang tidak pantas dibawa ke ranah publik. Demikian, kekerasan tidak hanya terjadi namun diproduksi dan dipertahankan.

Penelitian tersebut diperkuat oleh Tanaya,³⁹ melalui studi di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa kemiskinan dan ketergantungan ekonomi mempersempit ruang gerak perempuan serta mendorong mereka menoleransi kekerasan sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga. Norma sosial, agama, dan ekonomi bekerja secara bersamaan membentuk habitus kepasrahan, yang menjadikan kekerasan sebagai bagian dari tatanan sosial yang dianggap alami.

Najmah⁴⁰ menambahkan dimensi sosial histori dan antropologis dengan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan produk dari relasi kuasa yang panjang antara patriarki, kolonialisme, dan kontrol moral atas tubuh perempuan.

³⁸ Dara Maisun, Inayah Rohmaniyah, and Hablun Ilhami, “PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI SIGLI ACEH: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (September 2022): 131–60, <https://doi.org/10.14421/mjsi.61.2869>.

³⁹ Smita Tanaya, “Shackled by Patriarchy and Poverty: Women’s Experiences with Domestic Violence in North Central Timor and North Sumatra,” *PCD Journal* 8, no. 2 (January 2021): 187–202, <https://doi.org/10.22146/pcd.v8i2.877>.

⁴⁰ Najmah, “Gender, Violence, and Power in Indonesia: Across Time and Space: Edited by Katharine McGregor, Ana Dragojlovic, and Hannah Loney, London, Routledge, 2020, 228 Pp., £120.00 (Hbk), ISBN 9780367901974,” *South East Asia Research* 29, no. 3 (July 2021): 409–14, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2021.1953761>.

Dalam konteks yang lebih modern, Mas'udah⁴¹ menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam keluarga tetap berperan besar dalam munculnya kekerasan domestik, bahkan pada keluarga yang berpendidikan atau *dual-career families*. Ia menegaskan bahwa kepemilikan pendidikan dan ekonomi tidak otomatis menghapus patriarki, karena ketimpangan kuasa tetap hidup dalam struktur keluarga.

Sedangkan dalam masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat, kekerasan terhadap perempuan sering dilegitimasi melalui penyelesaian adat yang mengutamakan harmoni sosial di atas keadilan individual. Penelitian Nabilla,⁴² menjelaskan bahwa di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Aceh salah satunya yang menyelesaikan kasus kekerasan domestik melalui mediasi adat. Meskipun dianggap menjaga keharmonisan, pendekatan ini justru cenderung menekan suara korban dan memperkuat posisi pelaku.

Fenomena serupa ditemukan dalam penelitian Dewi dan Umam,⁴³ di masyarakat Gayo, yang menunjukkan bahwa pernikahan dini sering dipandang sebagai faktor yang memperkeruh ketimpangan gender dan

⁴¹ Siti Mas'udah, "Power Relations of Husbands and Wives Experiencing Domestic Violence in Dual-Career Families in Indonesia," *Millennial Asia* 14, no. 1 (March 2023): 5–27, <https://doi.org/10.1177/09763996211039730>.

⁴² Nabilla Nabilla, "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Gayo Lues: Prespektif Feminisme," *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8, no. 1 (2025): 235–44.

⁴³ Sutya Dewi and Rois Nafi'ul Umam, "PENDEKATAN KONSELING LINTAS AGAMA DAN BUDAYA DALAM MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PASANGAN KERJE MUDE [CROSS CULTURAL AND RELIGIOUS COUNSELING APPROACH IN PREVENTING DOMESTIC VIOLENCE IN KERJE MUDE PARTNERS]," *Journal of Contemporary Islamic Counselling* 2, no. 1 (April 2022), <https://doi.org/10.59027/jcic.v2i1.143>.

meningkatkan resiko terjadinya kekerasan domestik. Searah dengan penelitian Melly dan Try,⁴⁴ menambahkan bahwa meskipun lembaga sosial berupaya memberdayakan perempuan melalui kolaborasi lintas sektor, nilai-nilai kultural yang menekankan keharmonisan keluarga tetap menjadi hambatan utama dalam penegakan keadilan korban.

Proses normalisasi kekerasan tidak hanya terjadi melalui struktur sosial, tetapi juga melalui mekanisme simbolik yang bekerja di ranah moral, bahasa, dan tubuh. Lincayan⁴⁵ menegaskan bahwa kekerasan diwariskan secara kultural melalui narasi kolektif dan sejarah kolonial yang menanamkan logika pemberian terhadap maskulin.

Penelitian Kibris dkk,⁴⁶ mengukuhkan hal tersebut melalui studinya di Turki yang menunjukkan bagaimana perempuan sering menyesuaikan diri terhadap kekerasan melalui mekanisme *fear-induced submission*, suatu bentuk ketundukan yang lahir dari rasa takut dan rasa bersalah yang tertanam secara sosial.

Sementara itu, penelitian Musdawati⁴⁷ menyoroti hal ini dalam konteks politik di Aceh bahwa kekeuasaan simbolik tidak hanya berada

⁴⁴ Melly Masni and Try Reza Saputra, “PUSPA ACEH KEUMALAHAYATI: PERAN STRATEGIS DALAM MEMERANGI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH,” *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 16, no. 1 (January 2024): 11–19, <https://doi.org/10.52166/humanis.v16i1.5391>.

⁴⁵ Kebart Licayan, *Normalization of Violence and Othering: Trans-Colonial Imprints in the Contemporary Philippines*, 3, no. 1 (2022).

⁴⁶ Cemal Eren Arbatli, Cole Williams, and Arzu Kibris, “Adjusting to Toxic Husbands: Normalization of Domestic Violence by Women *,” preprint, SSRN, 2025, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5061331>.

⁴⁷ Musadawati, “Kekerasan Simbolik Dan Pengalam Perempuan Berpolitik Di Aceh,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 145–76.

di tangan laki-laki, tetapi juga dilembagakan melalui struktur agama dan adat yang mengatur tubuh serta perilaku perempuan.

Secara teoritis, pandangan Bourdieu tentang Habitus dan kekerasan simbolik memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui kebiasaan dan persepsi yang tampak alamiah.⁴⁸ Kekerasan tidak selalu berbentuk fisik, melainkan tersembunyi dalam praktik sosial yang berulang dan dianggap biasa.

Pandangan Judith Butler menekankan bahwa peran feminin seperti kesabaran dan pengorbanan merupakan hasil pengulangan tindakan sosial yang akhirnya tampak alami.⁴⁹ Marry kemudian menegaskan bahwa kekerasan domestik adalah bentuk kontrol sosial terhadap tubuh dan moral perempuan yang dilegitimasi oleh sosial dan budaya.⁵⁰

Berbagai penelitian diatas menegaskan bahwa kekerasan domestik bukanlah penyimpangan moral individual saja, melainkan produk dari struktur sosial dan budaya yang menormalisasi dominasi laki-laki, budaya patriarki, dan ketimpangan gender.

Dari penelitian global hingga lokal, dari sistem adat sampai keluarga profesional, kekuasaan bekerja secara halus melalui bahasa, norma, dan kebiasaan yang membuat kekerasan tampak wajar. Kekerasan domestik bukan sekadar tindakan kekerasan fisik, tetapi praktik sosial yang

⁴⁸ Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*. Hlm.

⁴⁹ Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1999).

⁵⁰ Sally Engle Merry, *Human Rights & Gender Violence: Translating International Law Into Local* (Chicago: University of Chicago Press, 2006).

diperkuat oleh budaya patriarki tertentu, diinternalisasi melalui habitus, dan diproduksi oleh relasi kuasa simbolik yang terus hidup dalam kehidupan sehari-hari.

3. Positioning

Penelitian ini sejalan dengan kajian-kajian sebelumnya yang memandang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai produk relasi kuasa patriarkal, ketimpangan gender, serta struktur sosial-budaya yang melegitimasi kekerasan sebagai persoalan domestik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa norma moral, relasi keluarga, adat, dan kondisi ekonomi berperan penting dalam membentuk kerentanan perempuan terhadap kekerasan serta membatasi pilihan respons yang tersedia bagi mereka. Kesamaan ini menegaskan bahwa KDRT bukan semata tindakan individual atau penyimpangan personal, melainkan praktik sosial yang tertanam dalam struktur sosial yang lebih luas.

Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian terdahulu. Alih-alih menempatkan kekerasan terutama dalam kerangka hukum, psikologis, atau dampaknya terhadap korban, studi ini memusatkan perhatian pada proses normalisasi kekerasan dalam konteks masyarakat adat Gayo. Penelitian ini menelaah bagaimana jalinan struktural antara adat, agama, dan relasi keluarga membentuk nilai harmoni, kepatuhan, dan pengorbanan yang secara perlahan menormalisasi kekerasan dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu, penelitian ini memahami kekerasan domestik sebagai bagian dari mekanisme simbolik yang bekerja dalam keseharian melalui bahasa, norma, dan relasi kuasa. Kekerasan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa yang tampak, tetapi sebagai proses sosial yang diinternalisasi melalui pembentukan habitus, sehingga perempuan belajar memaknai kesabaran, ketundukan, dan pengorbanan sebagai kebijakan moral yang dianggap wajar demi menjaga keharmonisan keluarga.

Dengan pemokusian pada konteks budaya Gayo, penelitian ini tidak menempatkan adat sebagai entitas yang statis atau sepenuhnya disalahkan, melainkan sebagai arena sosial tempat relasi kuasa dan nilai moral bekerja secara halus dalam membentuk respons perempuan terhadap kekerasan.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dalam literatur mengenai mekanisme pembacaan normalisasi KDRT di masyarakat berbasis adat, dengan menunjukkan bahwa kekerasan domestik bukan peristiwa spontan, melainkan bagian dari proses sosial yang hidup, direproduksi, dan diwariskan melalui habitus, arena sosial, dan dominasi modal.

E. Landasan Teori

Penelitian ini memusatkan analisis pada bagaimana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dinormalisasi dalam masyarakat adat Gayo Lues. Untuk membaca fenomena tersebut, teori habitus Pierre Bourdieu

dijadikan kerangka utama. Melalui teori ini, penelitian berupaya memahami bagaimana nilai-nilai adat dan norma budaya direproduksi melalui tindakan sehari-hari hingga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Pendekatan Bourdieu memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam terhadap cara kekuasaan bekerja secara halus melalui disposisi sosial, bukan semata-mata melalui kekuatan fisik atau aturan formal.

Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai, *A system of durable, transposable dispositions, structured predisposed to function as structuring structures.*⁵¹ Seperangkat disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan menjadi pola pikir, cara merasa, dan bertindak individu dalam kehidupan sehari-hari. Habitus adalah struktur yang mestrukturkan artinya dibentuk oleh kondisi sosial, tetapi juga sekaligus membentuk praktik sosial baru yang memproduksi struktur itu sendiri. Namun sekaligus membentuk praktik sosial tidak hanya berada di luar individu, tetapi tertanam dalam tubuh, persepsi, dan tindakan mereka.⁵²

Dalam masyarakat Gayo Lues, habitus gender antara laki-laki dan perempuan dibentuk oleh nilai-nilai adat, norma budaya, dan keagamaan yang menekankan kepatuhan, kehormatan keluarga, dan kesabaran. Nilai-nilai ini tidak hanya mengatur perilaku fisik, tetapi juga membentuk cara berpikir dan merasakan masyarakat terhadap peran gender dan kekuasaan dalam rumah tangga. perempuan diajarkan untuk patuh dan menjaga

⁵¹ Bourdieu, Outline of Theory of Practice. Hlm. 72.

⁵² Harker, Cheelen Mahar, and Chris Wilkes, (*Habitus x Modal*) + Ranah=Praktik Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu.hlm.13

harmoni rumah tangga, sedangkan laki-laki diharapkan berwibawa dan memegang kendali moral.⁵³ Pola ini selalu menjadikan kekerasan domestik tidak selalu dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai konsenkuensi dari peran sosial yang dianggap wajar.

Pandangan ini berkelindan dengan gagasan Judith Butler⁵⁴ yang menegaskan bahwa gender tidak bersifat esensial, melainkan dibentuk melalui *performative acts*, yaitu pengulangan perilaku sosial yang akhirnya tampak alami. Praktik sosial yang terus diulang seperti perempuan yang harus patuh dan laki-laki harus berwibawa menjadi bentuk performativitas yang meneguhkan hirarki antara laki-laki dan perempuan.

Habitus beroperasi dalam ranah sosial (*Field*), arena tempat kekuasaan dan sumber daya (*Capital*) dipertarungkan.⁵⁵ Dalam konteks Gayo Lues, ranah terdiri atas ranah adat, keluarga, dan lembaga negara yang saling berkelindan. Ketika KDRT terjadi, ranah adat sering kali menjadi arena dominan karena dianggap memiliki modal simbolik berupa otoritas moral dan legitimasi sosial.

Dalam setiap ranah, posisi aktor ditentukan oleh kepemilikan berbagai jenis modal, seperti modal sosial, budaya, ekonomi, dan simbolik yang diakui sebagai sumber kehormatan dan kekuasaan.⁵⁶ Di Gayo, laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki modal simbolik berupa otoritas moral dan

⁵³ Fakih, *Menggeser konsepsi gender dan transformasi social*. Hlm. 21.

⁵⁴ Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*.hlm.33.

⁵⁵ Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*.hlm.72.

⁵⁶ Harker, Cheelen Mahar, and Chris Wilkes, (*Habitus x Modal*) + Ranah=Praktik Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu.hlm. 16-17.

jaringan sosial yang dilegitimasi oleh adat dan agama. Sebaliknya, perempuan memiliki modal budaya yang dibatasi oleh nilai kesetiaan dan kepatuhan. Ketimpangan modal inilah yang membuat kekerasan tampak sah secara simbolik dan ketidakseimbangan modal antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar reproduksi dan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga.

Habitus beroperasi di dalam doxa yaitu keyakinan alami dan tak perlu dipertanyakan, melalui doxa kekuasaan menjadi halus bekerja lewat simbol, bahasa, dan nilai yang diterima tanpa resistensi.⁵⁷ Dalam konteks Gayo, keyakinan seperti istri harus melayani suami atau KDRT adalah urusan rumah tangga yang tidak pantas dibuka ke publik atau disebut aib keluarga adalah merupakan produk doxa yang mengatur batas kesadaran moral masyarakat.

Inilah yang disebut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Bourdieu menjelaskan, *Symbolic violence is that gentle, invisible form of violence, which is never recognized as such, and is exercised essentially through the purely symbolic channels of communication and knowledge.*⁵⁸

Kekerasan simbolik menjelaskan bagaimana penindasan dapat diterima secara sukarela oleh mereka yang tertindas, karena telah menjadi

⁵⁷ Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*.hlm. 164-165.

⁵⁸ Pierre Bourdieu, *Masculine Domination*, trans. Richard Nice (California: Stanford University Press, 2001). Hlm. 2.

bagian dari struktur pengetahuan sosial yang mereka hadapi. Doxa merupakan lapisan paling halus dari kekuasaan simbolik.⁵⁹

Dalam perspektif Bourdieu, kekuasaan tidak semata-mata dipahami sebagai dominasi langsung, tetapi sebagai kemampuan untuk mempertahankan struktur sosial melalui mekanisme simbolik yang diakui secara sah oleh masyarakat. Menurutnya kekuasaan tidak selalu tampil sebagai paksaan melainkan bekerja secara simbolik melalui nilai, bahasa, dan norma yang dianggap wajar. Bentuk dominasi yang tidak dirakan sebagai kekuasaan karena diilegitimasi oleh kepercayaan sosial.⁶⁰

Bourdieu menegaskan bahwa setiap relasi sosial mengandung relasi kuasa yang dilembagakan melalui distribusi modal, sosial, budaya, dan simbolik serta diperkuat oleh habitus yang menata persepsi dan tindakan. Dengan demikian, kekuasaan bagi Bourdieu merupakan praktik sosial yang halus namun efektif dalam mempertahankan tatanan sosial.⁶¹

Kerangka teoritis ini memungkinkan pembacaan yang menyeluruh terhadap fenomena KDRT di Gayo Lues. Habitus menjelaskan bagaimana kekerasan direproduksi melalui nilai dan kebiasaan yang diinternalisasi, sedangkan konssep modal, ranah, dan doxa memberi pemahaman mengenai mekanisme sosial yang melanggengkan kekuasaan patriarkal.⁶² Dengan

⁵⁹ Harker, Cheelen Mahar, and Chris Wilkes, (*Habitus x Modal*) + *Ranah=Praktik Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*.hlm. xxi.

⁶⁰ Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, Inggris, trans. Richard Nice (California: Stanford University Press, 1990). Hlm. 163.

⁶¹ Bourdieu, *Language and Symbolic Power*. Hlm. 56.

⁶² Harker, Cheelen Mahar, and Chris Wilkes, (*Habitus x Modal*) + *Ranah=Praktik Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*.

demikian, analisis ini tidak menyoroti kekerasan sebagai tindakan individual atau kasus pelanggaran hukum semata, tetapi sebagai praktik sosial yang berakar dalam struktur budaya dan simbolik masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi pijakan yang menuntun jalanya penelitian agar berjalan secara tertib, logis, dan sesuai dengan arah tujuan yang telah ditetapkan.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna sosial dan konstruksi budaya di balik praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan, khusunya di masyarakat adat Gayo Lues. Penelitian kualitatif berupaya memahami makna yang dikonstruksi individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial yang kompleks, sehingga lebih berfokus pada

Skedalaman pemahaman dari pada generalisasi statistik.⁶³

Pendekatan kualitatif berfungsi untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam tindakan sosial melalui proses deskriptif yang menekankan pada pemahaman, bukan pengukuran. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk menjelaskan fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui

⁶³ John.W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013).hlm.20-21.

interpretasi atas nilai, norma, dan struktur sosial yang melingkupi.⁶⁴

Deskripsi disini bukan semata penjabaran peristiwa, melainkan upaya untuk menafsirkan makna dibalik tindakan, simbol, dan bahasa sosial. Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang secara reflektif menafsirkan pengalaman dan narasi informan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Gayo.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan teoritis dan empiris untuk mendapatkan pemahaman terhadap fenomena⁶⁵ Secara teoritis, Gayo Lues memiliki struktur sosial yang khas, di mana adat masih memainkan peran penting dalam penyelesaian persoalan sosial, termasuk dalam konflik rumah tangga, namun sebagian besar kasus diselesaikan melalui jalur adat dan tidak tercatat secara resmi di lembaga hukum formal.

Kemudian pemilihan lokasi juga didasari pada fenomena budaya kawin naik dan pernikahan dini, yang menjadi faktor penyebab utama munculnya kekerasan terhadap perempuan. Praktik kawin naik bukan hanya tradisi, tetapi juga mekanisme sosial yang memproduksi ketimpangan gender dan memperkuat dominasi laki-laki dalam rumah tangga. oleh karena itu, Gayo Lues menjadi konteks ideal untuk memahami bagaimana peran adat, norma budaya, peran tradisional yang

⁶⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).hlm.6-11.

⁶⁵ Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*.hal. 147-148.

patriarki dan habitus sosial membentuk cara masyarakat membentuk cara masyarakat memaknai kekerasan.

Penelitian lapangan dilakukan selama tiga bulan, mulai dari 18 Februari 2025 sampai dengan 16 Mei 2025. Proses penelitian difokuskan pada wawancara mendalam dengan informan serta pengumpulan dokumentasi pendukung. Waktu penelitian memungkinkan peneliti membangun relasi kepercayaan dengan informan sehingga proses penggalian data berlangsung secara etis dan mendalam.

3. Subjek Penelitian

Penentuan informan dilakukan dengan *Purposive sampling* dengan teknik *snowball*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan relevansi pengalaman dengan fokus penelitian, yang kemudian berkembang melalui rekomendasi dari informan awal kepada informan lain yang memiliki pengalaman serupa, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi informasi yang dimiliki terhadap fokus penelitian.⁶⁶ Informan dipilih dari berbagai kelompok yang memiliki keterlibatan langsung dalam kasus KDRT, sehingga diperoleh pandangan yang komperhensif dan beragam.

Kriteria informan perempuan korban KDRT ditentukan melalui pemilihan informan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek

⁶⁶ Creswell. Hlm. 155-157.

etis, relevansi pengalaman, serta kesesuaian dengan fokus penelitian.

Informan perempuan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan beberapa kriteria:

1. Berdasarkan status pernikahan, informan terdiri dari dua perempuan penyintas KDRT yang telah bercerai, yaitu KA dan SH, serta tiga perempuan penyintas KDRT yang masih bertahan dalam rumah tangga atau tidak bercerai, yaitu WL, LN, dan GW. Klasifikasi ini digunakan untuk memahami perbedaan pengalaman, tekanan sosial, dan pilihan hidup perempuan dalam menghadapi kekerasan, baik yang memilih keluar dari relasi kekerasan maupun yang bertahan di dalamnya.
2. Berdasarkan pengalaman penyelesaian kasus KDRT melalui mekanisme adat, tiga informan KA, WL, dan LN pernah menyelesaikan kasus KDRT mereka melalui jalur adat, sementara dua informan lainnya SH dan GW belum pernah melalui mekanisme tersebut. Pengelompokan ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran adat memengaruhi cara perempuan memaknai kekerasan, mengambil keputusan, dan merespons konflik rumah tangga.

Pengklasifikasian informan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan perbandingan kuantitatif, melainkan sebagai strategi analitis untuk menangkap variasi pengalaman perempuan korban KDRT serta

memahami proses normalisasi kekerasan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Gayo Lues.

Kemudian peneliti menentukan Kategori informan dalam penelitian ini meliputi:

Pertama, 5 perempuan korban KDRT, yang memberikan pengalaman empiris mengenai bentuk kekerasan yang berbeda-beda, pola penyelesaian, bagaimana negosiasi korban KDRT, serta tekanan keluarga, sosial, dan kultural yang dialami korban.

Kedua, tokoh adat dan lembaga adat seperti, Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Gayo Lues, perangkat adat tingkat desa seperti: Geucik dan Kadus, yang berperan dalam penanganan dan penyelesaian kasus secara adat.

Ketiga, aparat pemerintahan daerah, yaitu Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Gayo Lues, untuk memahami kebijakan dan pandangan terkait isu perlindungan perempuan dalam kasus KDRT.

Keempat, Ibu Nurhayati, seorang tokoh perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini, dipilih karena merupakan perempuan pertama yang berhasil duduk di kursi DPR Kabupaten Gayo Lues. Melalui pengalamannya menjabat di pemerintahan, beliau memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran dan kedudukan perempuan Gayo, baik dalam lingkungan keluaraga maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti, melainkan berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu ketika informasi diperoleh telah dianggap cukup mewakili fenomena yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi.

a. Wawancara mendalam

Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi informan. Teknik yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, sehingga peneliti memiliki panduan umum namun fleksibel dalam mengajukan pertanyaan. Hal ini memungkinkan informan menyampaikan narasi personal dan interpretasi mereka secara terbuka.⁶⁷ Proses wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menjaga etika penelitian, terutama dalam berinteraksi dengan korban kekerasan.

Proses wawancara dengan perempuan korban KDRT dilakukan melalui tahapan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing informan. Untuk memperjelas proses tersebut, tahapan wawancara diringkas dalam tabel berikut:

⁶⁷ Creswell. Hlm. 173-175.

NO	Inisial	Akses Awal Informan	Sesi Pertemuan	Proses Wawancara
1	KA	Rujukan dari keluarga	3 kali sesi pertemuan: Sesi 1: 29-12-2024 Sesi 2: 20-03-2025 Sesi 3: 27-04-2025.	Pendekatan dilakukan secara personal karena peneliti telah mengenal informan sebelumnya. Wawancara dilakukan dalam tiga sesi. Sesi pertama difokuskan pada membangun kesepakatan dan meminta izin wawancara mendalam dengan pertanyaan dasar. Sesi kedua dilakukan untuk mendengarkan secara utuh pengalaman kekerasan tanpa pertanyaan terstruktur. Sesi ketiga digunakan untuk wawancara mendalam dengan pertanyaan terarah sesuai tujuan penelitian.
2	WL	Rujukan Kepala Dusun	1 kali sesi wawancara pada tanggal: 14-03-2025	Wawancara dilakukan satu kali secara langsung di rumah orang tua informan. Peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan penelitian dan meminta izin wawancara. Informan menyetujui dengan batasan hanya menjawab pertanyaan dasar terkait awal terjadinya KDRT dan alasan belum dapat bercerai. Pembatasan ini disepakati peneliti karena informan masih berada dalam masa pertimbangan selama tiga bulan pasca mediasi adat kedua.
3	LN	Rujukan Kepala Dusun	1 kali sesi pertemuan tatap muka sejak tanggal: 06-03-2025	Wawancara berlangsung secara situasional saat peneliti sedang mewawancarai Kepala Dusun. Informan datang bersama orang tuanya untuk menjalani proses mediasi KDRT. Sebelum mediasi dimulai, peneliti diperkenalkan oleh Kepala Dusun kepada informan, kemudian menjelaskan tujuan penelitian. Informan memberikan persetujuan dengan syarat identitas disamarkan dan wawancara dilakukan setelah proses mediasi selesai, serta didampingi oleh orang tua selama wawancara.

4	SH	Rekomendasi kenalan teman	2 kali sesi wawancara Sesi 1: 07-03-2025 Sesi 2: 02-05-2025	Wawancara dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama diawali dengan perkenalan melalui kenalan teman peneliti dan berlangsung secara informal di sebuah kafe. Pada sesi ini informan hanya berbagi secara singkat mengenai pengalaman dan kelelahan yang dialami selama pernikahan, serta menyatakan kesediaan untuk diwawancarai setelah resmi bercerai. Sesi kedua dilakukan dua hari setelah perceraian, setelah peneliti kembali meminta izin wawancara. Informan menyetujui dengan metode bercerita, sehingga peneliti tidak menggunakan pola tanya jawab langsung, melainkan merespons dan mengarahkan narasi informan secara reflektif.
5	GW	Rekomendasi kenalan teman	1 kali sesi wawancara pada tanggal: 26-04-2025	Pendekatan awal dilakukan melalui kenalan teman peneliti yang terlebih dahulu menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami informan. Permohonan wawancara disampaikan melalui perantara tersebut, dan informan meminta pertemuan langsung di rumah kenalan teman peneliti. Sebelum wawancara, informan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tujuan dan proses penelitian. Setelah peneliti memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan informan, wawancara disetujui dengan batasan hanya pada pertanyaan dasar dan hak informan untuk tidak menjawab hal-hal yang dirasa sensitif.

Tabel di atas menunjukkan bahwa proses wawancara dalam penelitian ini tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi, kesiapan emosional, dan posisi sosial

masing-masing informan. Pendekatan bertahap, pembatasan pertanyaan, serta penggunaan metode bercerita diterapkan sebagai strategi etis untuk meminimalkan risiko retraumatisasi dan membangun kepercayaan. Variasi proses wawancara ini justru memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai pengalaman kekerasan serta cara perempuan memaknai dan meresponsnya. Selain wawancara mendalam, penelitian ini juga didukung oleh dokumentasi sebagai sumber data pelengkap.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang mencakup berbagai catatan, dokumen resmi, serta foto lapangan yang berkaitan dengan topik penelitian dan merupakan sumber data sekunder yang penting dalam penelitian kualitatif.⁶⁸ Teknik ini berfungsi sebagai sumber pendukung dalam proses analisis, dengan menyediakan bukti-bukti yang relevan untuk memahami konteks sosial dan kultural kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan di Kabupaten Gayo Lues.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan tematik, proses analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlangsung secara berkesinambungan melalui tiga tahapan: pertama, Reduksi data, yaitu

⁶⁸ Moleong. Hlm. 216.

proses seleksi, pemofuksan, dan penyederhanaan data mentah.⁶⁹ Mulai dari tahap transkrip data wawancara, kemudian dikategorikan berdasarkan tema seperti habitus, peran adat, dan normalisasi kekerasan.

Langkah kedua adalah penyajian data, yaitu mengorganisasi data ke dalam pola naratif dan matriks tematik untuk melihat struktur makna yang muncul dari hasil wawancara dan hubungan antar tema misalnya hubungan antara kekerasan fisik dengan tekanan keluarga.

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan data dalam kerangka teori habitus Bourdieu. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan temuan empiris dengan konsep-konsep seperti habitus, arena, modal, kekerasan simbolik, dan normalisasi kekerasan.

Proses analisis dilakukan secara reflektif dan berulang-ulang, sehingga interpretasi yang dihasilkan benar-benar mewakili realitas sosial yang diamati.

6. Uji Validasi Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk meastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan konsisten dengan tujuan serta prosedur penelitian. Dalam penelitian ini menerapkan metode triangulasi sebagai strategi untuk memverifikasi keabsahan data.⁷⁰ Informasi yang diperoleh dari korban, tokoh adat, dan aparat pemerintahan dibandingkan untuk melihat konsistensi antar sumber. Selain itu, hasil

⁶⁹ Matthew B. Miles, A. Michel Huberman, and Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014). Hlm. 31-33.

⁷⁰ Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017). Hlm. 595-597.

wawancara dikonfirmasi dengan data observasi dan dokumentasi guna memperkuat validitas temuan.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran komprehensif tentang bagaimana kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Gayo Lues dipahami, dijalankan, dan dinormalisasikan melalui struktur sosial serta sistem nilai adat yang berlaku.

7. Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian, terutama mengingat isu kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat sensitif dan berisiko bagi informan. Seluruh wawancara dilakukan atas dasar persetujuan informan setelah peneliti menjelaskan tujuan penelitian, proses wawancara, serta hak informan untuk menolak atau menghentikan wawancara kapan pun. Identitas informan disamarkan dengan penggunaan inisial untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan.

Peneliti juga memperhatikan kondisi emosional informan selama proses wawancara, menghindari pertanyaan yang bersifat memaksa, serta menghentikan wawancara apabila informan menunjukkan ketidaknyamanan. Data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan disimpan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan dan membentuk alur pembahasan yang utuh. Setiap bab disusun secara berurutan untuk menggambarkan proses berpikir peneliti dan identifikasi masalah hingga analisis temuan. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan alur pembahasan, maka sistematika pembahasan teisi disusun sebagai berikut.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan konseptual penelitian, termasuk pemilihan teori Pierre Bourdieu sebagai kerangka analisis utama untuk memahami normalisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Gayo Lues.

Bab II memaparkan konteks sosial dan budaya masyarakat Gayo Lues sebagai latar penelitian. Bab ini berisi lanskap demografis Gayo Lues dan beberapa faktor yang berkelindan menciptakan normalisasi KDRT di Gayo Lues.

Bab III membahas pengalaman perempuan Gayo melalui pengalaman informan perempuan korban KDRT. Melalui pengalaman mereka, bab ini akan memaparkan bagaimana relasi kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk habitus ketundukan dan pengorbanan. Pembahasan ini akan menyoroti bentuk kekerasan, dilema bertahan atau berpisah, serta internalisasi nilai kesabaran

dan kepatuhan yang membuat kekerasan dimaknai sebagai bagian dari dinamika rumah tangga.

Bab IV bab ini menganalisis bagaimana struktur sosial mereproduksi habitus perempuan dan normalisasi kekerasan melalui melalui arena rumah tangga, keluarga besar, serta adat. pembahasan difokuskan pada pembagian peran gender, intervensi keluarga, dinamika ekonomi, dan praktik adat yang melegitimasi dominasi simbolik serta memperkuat ketahanan habitus perempuan.

Bab V ini akan menyajikan kesimpulan penelitian dan saran, dengan menegaskan keterkaitan antara pengalaman perempuan dan struktur sosial dalam melanggengkan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga, serta implikasinya bagi kajian dan upaya penanganan KDRT di masyarakat adar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan di Kabupaten Gayo lues tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan individual, melainkan praktik sosial yang dibentuk dan direproduksi melalui struktur adat, relasi gender, dan nilai keharmonisan. Dengan menggunakan kerangka teori Pierre Bourdieu, penelitian ini menegaskan bahwa KDRT bekerja melalui mekanisme habitus, modal, dan arena yang membuat dominasi laki-laki tampak wajar dan diterima secara sosial.

Pertama, pengalaman perempuan Gayo dalam relasi keluarga dan rumah tangga membentuk habitus ketundukan dan habitus pengorbanan. Kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual yang dialami secara erulang tidak selalu dikenali sebagai kekerasan, tetapi dimaknai sebagai ujian rumah tangga, konsekuensi peran istri, atau kewajiban menjaga keharmonisan keluarga. Nilai kesabaran, kepatuhan, dan rasa malu yang terinternalisasi sejak dini mendorong perempuan untuk diam, bertahan, dan menormalisasi penderitaan.

Kedua, struktur sosial dalam arena adat, keluarga besar dan relasi rumah tangga berperan penting dalam mereproduksi normalisasi kekerasan. Mekanisme penyelesaian adat yang menekankan perdamaian, serta tekanan kelurga untuk menjaga nama baik, membatasi pilihan perempuan dan

menempatkan harmoni sosial di atas keselamatan korban. Ketimpangan modal simbolik antara laki-laki dan perempuan semakin memperkuat posisi laki-laki dan melemahkan agensi perempuan.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa normalisasi KDRT berlangsung melalui kekuasaan simbolik yang bekerja secara halus melalui bahasa, nilai moral, dan praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan diterima sebagai kebenaran sosial (doxa), sehingga tidak dipersepsikan sebagai penindasan, melainkan dinamika ujian rumah tangga.

Keempat, temuan penelitian ini menegaskan bahwa normalisasi KDRT pada perempuan Gayo bekerja melalui interseksionalitas, yaitu persilangan gender, posisi dalam struktur keluarga, ketergantungan ekonomi, usia, serta relasi adat dan agama. Kekerasan tidak dialami secara seragam, melainkan direproduksi secara berbeda sesuai posisi sosial perempuan dalam arena rumah tangga dan adat. Interseksionalitas tersebut membentuk habitus ketundukan dan pengorbanan yang membuat kekerasan diterima sebagai kewajaran moral dan relasional.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa KDRT terhadap perempuan Gayo merupakan hasil interaksi antara pengalaman subjektif perempuan dan struktur sosial yang mengutamakan stabilitas dan kehormatan kolektif dibandingkan keselamatan individu.

B. Saran

Penelitian ini menyarakan agar penanganan KDRT tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga menyasar perubahan nilai dan praktik

sosial dalam keluarga dan adat. pendidikan kesetaraan gender, kesiapan pernikahan, serta pola asuh yang setara perlu diperkuat sejak dini dari arena keluarga. Mekanisme penyelesaian adat juga perlu diarahkan agar tidak hanya mengejar rekonsiliasi, tetapi benar-benar melindungi perempuan dari kekerasan.

Selain itu, keluarga dan masyarakat perlu membangun sikap yang mengakui KDRT sebagai persoalan serius, bukan aib privat. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi dasar baik layanan pendampingan yang lebih peka budaya. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan prespektif laki-laki, aktor adat, dan pemerintahan untuk memperdalam strategi perubahan sosial yang berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang/ Pengaturan:

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51730/qanun-aceh-no-9-tahun-2008>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43323/uu-no-23-tahun-2004>.

Buku:

Abu-Lughod, Lila. *Do Muslim Women Need Saving?* Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2013.

Bourdieu, Pierre, and Loïc Wacquant, eds. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Nachdr. Chicago: University of Chicago Press, 2004.

Bourdieu, Pierre, Patrick Champagne, Franck Poupeau, Marie-Christine Rivière, and Pierre Bourdieu. *Forms of Capital: Lectures at the Collège de France (1983-1984)*. Edited by Julien Duval. Translated by Peter Collier. General Sociology, Volume 3. Cambridge, UK Medford, MA: Polity, 2021.

Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. 11. print. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 2002.

Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power*. Edited by John B Thompson. Translated by Gino Raymond and Matthew Adamson. Cambridge: Polity Press, 1991.

Bourdieu, Pierre. *Masculine Domination*. Translated by Richard Nice. California: Stanford University Press, 2001.

Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Nachdr. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology 16. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010.

Bourdieu, Pierre. *The Logic of Practice*. Inggris. Translated by Richard Nice. California: Stanford University Press, 1990.

Bowen, John R. *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989*. Yale University Press, 1991. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2250wwf>.

Butler, Judith. *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex.”* New York: Routledge, 2014. <https://doi.org/10.4324/9780203760079>.

- Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge, 1999.
- Creswell, John.W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013.
- Denzin, Norman K, and Yvonna S Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017.
- Fakih, Mansour. *Menggeser konsepsi gender dan transformasi social*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Book, 1977.
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. First paperback edition. Berkeley Los Angeles: University of California Press, 1986.
- Harker, Richard, Cheelen Mahar, and Chris Wilkes. *(Habitus x Modal) + Ranah=Praktik Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Cetakan II. Translated by Pipit Maizier. Yogyakarta: JALASUTA, 2009.
- Herman, Judith Lewis. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence - from Domestic Abuse to Political Terror*. Fourth trade paperback edition. New York: Basic Books, 2022.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- MacKinnon, Catharine A. *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1989.
- Merry, Sally Engle. *Human Rights & Gender Violence: Translating International Law Into Local*. Chicago: University of Chicago Press, 2006.
- Miles, Matthew B., A. Michel Huberman, and Johny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Millet, Kate. *Sexual Politics*. Garden City, New York: University of Illinois Press, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell, 1990.

Tesis:

Watdila Idfi, Mezi. "Tradisi Kawin Naik Dalam Masyarakat Gayo." UIN Imam Bonjol Padang, 2024. <https://repository.uinib.ac.id/19560/>.

Jurnal:

Abdullah, Arifin, and Armiyadi Armiyadi. "Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 7, no. 1 (December 2018): 1. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3962>.

Al Musanna. "Kearifan Lokal Masyarakat Gayo Sebagai Basis Pendidikan Karakter (Bagian 2)." *Lintas Gayo*, May 28, 2012. <https://lintasgayo.com/24888/kearifan-lokal-masyarakat-gayo-sebagai-basis-pendidikan-karakter-bagian-2>.

Arbatli, Cemal Eren, Cole Williams, and Arzu Kibris. "Adjusting to Toxic Husbands: Normalization of Domestic Violence by Women." Preprint, SSRN, 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5061331>.

Arif, Sirojuddin, Muhammad Syukri, and Rebecca Holmes. *Gendered Risks, Poverty, and Vulnerability: Case Study of the Raskin Food Subsidy Program in Indonesia*. n.d.

Béné, Christophe, and Stephen Devereux, eds. *Resilience and Food Security in a Food Systems Context*. Palgrave Studies in Agricultural Economics and Food Policy. Cham: Springer International Publishing, 2023. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-23535-1>.

Dara Maisun, Inayah Rohmaniyah, and Hablun Ilhami. "Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (September 2022): 131–60. <https://doi.org/10.14421/mjsi.61.2869>.

Dewi, Ni, and Endan Suwandana. "How Does Patriarchy Contribute To Domestic Violence In Indonesia?" *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* Vol. 23, No.1 Hal. 15-28. <https://doi.org/DOI:%252010.24014/%2520Marwah.v23i1.25693>.

Dewi, Sutya, and Rois Nafi'ul Umam. "Pendekatan Konseling Lintas Agama Dan Budaya Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Kerje Mude [Cross Cultural And Religious Counseling Approach In Preventing Domestic Violence In Kerje Mude Partners]." *Journal of Contemporary Islamic Counselling* 2, no. 1 (April 2022). <https://doi.org/10.59027/jcic.v2i1.143>.

Fitria, Maya, Agung Dwi Laksono, Isyatun Mardhiyah Syahri, Ratna Dwi Wulandari, Ratu Matahari, and Yuly Astuti. "Education Role in Early Marriage Prevention: Evidence from Indonesia's Rural Areas." *BMC Public Health* 24, no. 1 (November 2024): 3323. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *Education, Employment and Training in Rural Areas Part I of Rural Development Report*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2011. <https://www.fao.org/4/i1638e/i1638e01>.

Hidayat, Hidayat, Budi Bahreisy, and Muh. Fahrudin Alawi. "Peranan Lembaga Adat Aceh Dalam Penanganan Kdrt Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 4, no. 1 (April 2023): 89–101. <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i1.10293>.

Hochschild, Arlie Russell, and Anne Machung. *The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home*. New York: Penguin Publishing Group, 2012.

Johnson, Laura, Yafan Chen, Amanda Stylianou, and Alexandra Arnold. "Examining the Impact of Economic Abuse on Survivors of Intimate Partner Violence: A Scoping Review." *BMC Public Health* 22, no. 1 (May 2022): 1014. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13297-4>.

Jummi, Cut Vita Rajiatul, Nadiya Riska, and Husna Diah. "Analisis Perkembangan Desa Ditinjau dari Sosial Budaya di Gampong Kajhu." *Media Komunikasi Geografi* 25, no. 1 (June 2024): 21–38. <https://doi.org/10.23887/mkg.v25i1.68445>.

Kabeer, Naila. "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment." *Development and Change* 30, no. 3 (July 1999): 435–64. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>.

Kandiyoti, Deniz. "Bargaining With Patriarchy." *Gender & Society* 2, no. 3 (September 1988): 274–90. <https://doi.org/10.1177/089124388002003004>.

Kunasagran, Priya Dharishini, Khalid Mokti, Mohd Yusof Ibrahim, Syed Sharizman Syed Abdul Rahim, Freddie Robinson, Adora J Muyou, Sheila Miriam Mujin, et al. "The Global Landscape of Domestic Violence against Women during the COVID-19 Pandemic: A Narrative Review." *Korean Journal of Family Medicine* 45, no. 1 (January 2024): 3–11. <https://doi.org/10.4082/kjfm.23.0084>.

Laksono, Agung Dwi, Ratna Dwi Wulandari, Ratu Matahari, and Suharmiati. "Socioeconomic Differences of Intimate Partner Violence among Married Women in Indonesia: Does Poverty Matter?" *Indian Journal of Community*

- Medicine* 48, no. 2 (March 2023): 304–9. https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_254_22.
- Lanchimba, Cintya, Juan Pablo Díaz-Sánchez, and Franklin Velasco. “Exploring Factors Influencing Domestic Violence: A Comprehensive Study on Intrafamily Dynamics.” *Frontiers in Psychiatry* 14 (September 2023): 1243558. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1243558>.
- Licayan, Kebart. *Normalization of Violence and Othering: Trans-Colonial Imprints in the Contemporary Philippines*. 3, no. 1 (2022).
- Maheu-Giroux, Mathieu, Lynnmarie Sardinha, Heidi Stöckl, Sarah R. Meyer, Arnaud Godin, Monica Alexander, and Claudia García-Moreno. “A Framework to Model Global, Regional, and National Estimates of Intimate Partner Violence.” *BMC Medical Research Methodology* 22, no. 1 (December 2022): 159. <https://doi.org/10.1186/s12874-022-01634-5>.
- Maier, Steven F, and Martin E P Seligman. *Learned Helplessness: Theory and Evidence*. n.d.
- Mas’udah, Siti. “Power Relations of Husbands and Wives Experiencing Domestic Violence in Dual-Career Families in Indonesia.” *Millennial Asia* 14, no. 1 (March 2023): 5–27. <https://doi.org/10.1177/09763996211039730>.
- Masika, Rachel, ed. *Gender, Development, and Climate Change*. Oxfam Focus on Gender. Oxford: Oxfam, 2002.
- Masni, Melly, and Try Reza Saputra. “PUSPA ACEH KEUMALAHAYATI: PERAN STRATEGIS DALAM MEMERANGI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH.” *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 16, no. 1 (January 2024): 11–19. <https://doi.org/10.52166/humanis.v16i1.5391>.
- McNay, Lois. “Gender, Habitus and the Field: Pierre Bourdieu and the Limits of Reflexivity.” *Theory, Culture & Society* 16, no. 1 (February 1999): 95–117. <https://doi.org/10.1177/026327699016001007>.
- Muhajarah, Kurnia. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (June 2017): 127. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>.
- Musadawati. “Kekerasan Simbolik Dan Pengalaman Perempuan Berpolitik Di Aceh.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 145–76.
- Nabilla, Nabilla. “Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Gayo Lues: Prespektif Feminisme.” *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8, no. 1 (2025): 235–44.

- Najmah. "Gender, Violence, and Power in Indonesia: Across Time and Space: Edited by Katharine McGregor, Ana Dragojlovic, and Hannah Loney, London, Routledge, 2020, 228 Pp., £120.00 (Hbk), ISBN 9780367901974." *South East Asia Research* 29, no. 3 (July 2021): 409–14. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2021.1953761>.
- Nurbaiti, Nurbaiti. "Kesetaraan Gender Dalam Pola Asuh Anak Perempuan Gayo." *Alim | Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (May 2020): 137–50. <https://doi.org/10.51275/alim.v2i2.181>.
- Oktriyanto, Oktriyanto, Arga Nugraha, Mardiana Dwi Puspitasari, Sri Lilestina Nasution, and Ifa Prasetya Novianafari. "Permissive Attitudes to Domestic Violence on Women in Indonesia." *Muwazah* 13, no. 2 (January 2022): 175–92. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v13i2.4154>.
- Pattinen. "The Harm of Normalized Violence: Re-Identifying Intimate Partner Violence as Torture in Acknowledging the Stakes of Abusive Relationships." *International Feminist Journal of Politics* 26, no. 1 (January 2024): 150–70. <https://doi.org/10.1080/14616742.2023.2296526>.
- Penttinen, Elina. "Gender Agency and Violence." In *The Routledge Handbook of Gender and Security*, 1st ed., edited by Caron E. Gentry, Laura J. Shepherd, and Laura Sjoberg, 252–61. Routledge, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781315525099-22>.
- Román-Gálvez, Rosario M., Sandra Martín-Peláez, Borja M. Fernández-Félix, Javier Zamora, Khalid S. Khan, and Aurora Bueno-Cavanillas. "Worldwide Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy. A Systematic Review and Meta-Analysis." *Frontiers in Public Health* 9 (August 2021): 738459. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.738459>.
- Sokowati, Muria Endah, and Fauziah Hassan. "Visual Representation of Domestic Violence in Kompas.Com and Detik.Com." *Jurnal ASPIKOM* 9, no. 2 (June 2025): 235. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v9i2.1547>.
- Storm-Mathisen, Frøja. "'Violence Is Completely Normal': Managing Violence Through Narrative Normalization." *The British Journal of Criminology* 65, no. 1 (January 2025): 37–53. <https://doi.org/10.1093/bjc/azae030>.
- Suci, Ulfa Luthfiana Eka, and Eny Sulistyaningrum. "Pengaruh Pendidikan Terhadap Pernikahan Anak Perempuan: Evaluasi Dampak Program Bantuan Siswa Miskin Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 13, no. 2 (August 2024): 115–36. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.243>.
- Sweet, Paige L. "'Every Bone of My Body:' Domestic Violence and the Diagnostic Body." *Social Science & Medicine* 122 (December 2014): 44–52. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.10.014>.

- Tanaya, Smita. "Shackled by Patriarchy and Poverty: Women's Experiences with Domestic Violence in North Central Timor and North Sumatra." *PCD Journal* 8, no. 2 (January 2021): 187–202. <https://doi.org/10.22146/pcd.v8i2.877>.
- Tuti Susilawati, Edi Setiadi, and Yoyon Darusman. "Restorative Justice in Domestic Violence Cases: Law Implementation and Challenges in Indonesia." *Sinergi International Journal of Law* 3, no. 3 (June 2025): 172–84. <https://doi.org/10.61194/law.v3i3.797>.
- UN Women. "Facts and Figures: Ending Violence against Women." Accessed October 12, 2025. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>.
- United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. *Rural Development Report: Connectivity and in Eastern Indonesia*. Jakarta, 2020. <https://www.undp.org>.
- Vyas, Seema, Henrica A.F.M Jansen, Jessica Gardner, Sujata Tuladhar, Kate Hammond, and Kristin Diemer. "An Analysis of Changes in the Prevalence and Patterns of Intimate Partner Violence against Women in Seven Asian Countries." *BMC Women's Health* 23, no. 1 (July 2023): 399. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02534-6>.
- Walker, Lenore E.A. "Battered Woman Syndrome: Empirical Findings." *Annals of the New York Academy of Sciences* 1087, no. 1 (November 2006): 142–57. <https://doi.org/10.1196/annals.1385.023>.
- Warda, Nila. *Dinamika ketimpangan dan penghidupan di perdesaan Indonesia, 2006-2016: kertas kerja SMERU*. Jakarta: The SMERU Research Institute, 2019.
- Widya, Yolanda Fitri. "Stigma Wanita Dengan Status Janda Yang Bekerja Namun Berada Dalam Lingkungan Masyarakat Penganut Paham Patriarki." *Verdict: Journal of Law Science* 2, no. 2 (August 2023): 62–76. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.62-76>
- Wawancara/ Diskusi:**
- Diskusi Wawancara dengan GW informan korban KDRT, pada tanggal 26 April 2025
- Diskusi Wawancara dengan Ibu Nurhayati Mantan Legislatif Perempuan Pertama di Gayo Lues, pada tanggal 08 Mei 2025.
- Diskusi Wawancara dengan Ibu Sartika Mayasari Kepala Dinas P3AP2KB Kab, Gayo Lues, pada tanggal 05 Mei 2025.

Diskusi Wawancara dengan KA informan korban KDRT, pada tanggal 20 Maret 2025.

Diskusi Wawancara dengan LN informan korban KDRT, pada tanggal 06 Maret 2025.

Diskusi Wawancara dengan Pak Abdul Jabar Geucik Kutelintang, pada tanggal 09 Mei 2025.

Diskusi Wawancara dengan Pak Ilyas Kadus Kutelintang, pada tanggal 06 Maret 2025.

Diskusi Wawancara dengan Pak Rahimi, Anggota Majelis Adat Aceh Kab. Gayo Lues, pada tanggal 09 Mei 2025.

Diskusi Wawancara dengan SH informan korban KDRT, pada tanggal 02 Mei 2025.

Diskusi Wawancara dengan WL informan korban KDRT, pada tanggal 14 Maret 2025.

Lain-Lain:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues. *Gayo Lues Dalam Angka 2024. Statistik Daerah. Blangkejeren*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2024.
<https://gayolueskab.bps.go.id/publication/2024/02/28/dc6f0c9c4e88a815a9c3ba1c/gayo-lues-dalam-angka-2024.html>.

Hanapi, Dr Agustin. *Penyuluhan Pencatatan Pernikahan Sebagai Wujud Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh*. 2020.

Komnas Perempuan. *CATAHU 2024: Menata data, Menajamkan Arah-Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. Annual Report / Catatan Tahunan. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2025. <https://komnasperempuan.go.id>.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA